

LAPORAN PEMANTAUAN INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER

Nama Pemantau	:	Muhammad Ichwanul Reza
Tanggal Pemantauan	:	7 Maret 2025
Metode	:	Online
Lembaga	:	Pemantau Parlemen IPC

1. Deskripsi Rapat

Jenis Rapat	:	Rapat Panitia Kerja (Panja)
Agenda Pembahasan	:	Penyusunan RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Tanggal	:	4 Maret 2025
Waktu	:	10.00 WIB s/d. Selesai
Pimpinan Rapat	:	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85 / Ketua Badan Legislasi DPR RI / Fraksi Partai Gerindra) kemudian dilanjutkan oleh Ketua Panja H. A. Iman Sukri, M.Hum. (A-50 / Ketua Panja / Wakil Ketua Badan Legislasi / Fraksi PKB)
Pihak yang terlibat	:	-
Sifat Rapat	:	Terbuka

2. Publikasi

Pertanyaan	Ya	Tidak	Link
Apakah agenda tersebut dipublikasikan di Website DPR RI?	Ya	-	https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/14/jadwal-rapat
Apakah terdapat siaran langsung (Live) rapat melalui Youtube/media sosial DPR RI?	Ya	-	https://www.youtube.com/live/xosE6woKf-I?si=EJVO-EHLscJ0aSvf
Jika terdapat siaran langsung, Apakah siaran langsung tersebut dipublikasikan?	Ya	-	https://www.youtube.com/live/xosE6woKf-I?si=EJVO-EHLscJ0aSvf
Apakah terdapat publikasi/berita yang berkaitan dengan rapat tersebut?	Ya	-	https://www.antaranews.com/berita/4687605/panja-ruu-ppmi-masih-godok-amnesti-bagi-pekerja-migran-nonprosedural

3. Catatan Pelaksanaan

Aspek			Keterangan
Kehadiran			
	DPR	:	18 Anggota dari 45 anggota Panja, terdiri dari 7 Fraksi dari 8 Fraksi DPR RI.
	Pihak Lain	:	-

4. Kelengkapan Dokumen

Apakah setelah pelaksanaan rapat, beberapa dokumen di bawah ini turut dipublikasikan?

Nama Dokumen		Ada/Tidak Ada	Link Dokumen
Laporan Singkat	:	Tidak Ada	-
Risalah Rapat	:	Tidak Ada	-
Catatan Rapat	:	Tidak Ada	-
Bahan Narasumber	:	Tidak Ada	-
Dokumen Lainnya	:	Tidak Ada	-

5. Pemaparan Narasumber

No.	Lembaga	Narasumber	Poin yang Disampaikan
1	DPR RI	Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. (A-85 / Ketua Badan Legislasi DPR RI)	Pembukaan dan <i>Preview</i> oleh Pimpinan Rapat: Pembukaan Rapat - Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pimpinan Panja yang ditetapkan sebelumnya sedang dalam perjalanan, sehingga sementara digantikan. - Pimpinan Rapat membacakan laporan sekretariat yang menyatakan bahwa: - Rapat dihadiri oleh 18 dari 45 anggota Panja. - Tujuh dari delapan fraksi telah hadir, sehingga kuorum terpenuhi. - Berdasarkan Pasal 281 Ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Preview Jalannya Rapat - Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat dijadwalkan berlangsung hingga pukul 12.00 WIB, dengan kemungkinan perpanjangan jika diperlukan.

			3. Penyampaian mekanisme usulan: - Pimpinan Rapat menyatakan Fraksi-fraksi dapat menyampaikan usulan atau masukan terkait pasal-pasal kepada pimpinan melalui sekretariat. - Usulan juga dapat diberikan saat pembahasan pasal terkait berlangsung. 4. Pembahasan pasal-pasal yang sebelumnya ditanggapi anggota: - Pasal 5, 38, 39, 41A, 49, Bab XI Romawi A, 87A, dan 87B. - Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Tim Ahli telah menyempurnakan pasal-pasal tersebut, dan akan dibahas dalam rapat hari ini. 5. Mekanisme rapat: - Pimpinan Rapat menyampaikan Pembahasan draf RUU dilakukan secara pasal per pasal. Menggunakan bahan matriks yang telah dibagikan kepada anggota. - Jika ada anggota yang belum menerima bahan, akan segera didistribusikan kembali.
1	DPR RI	Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI	Pembacaan Konsideran RUU & Pemaparan oleh Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI: I. Pasal 1 – Definisi dan Ketentuan Umum - (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah setempat. - (2) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, dan tetap berhak mendapatkan perlindungan negara sesuai peraturan yang berlaku.

			- (5) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. II. Pasal 5 – Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Persyaratan bagi pekerja migran Indonesia, antara lain: 1. Berusia minimal 18 tahun. 2. Memiliki kompetensi kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Terdaftar dalam sistem informasi pekerja migran Indonesia. 5. Memiliki dokumen kerja yang lengkap. III. Pasal 38 - Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia - Bunyi Pasal Awal: Pekerja Migran Indonesia berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup: a. Jaminan kecelakaan kerja selama masa penempatan. b. Jaminan kematian bagi pekerja yang meninggal saat bekerja di luar negeri. c. Jaminan hari tua, yang dapat diklaim setelah pekerja migran kembali ke Indonesia. d. Jaminan kesehatan, yang mencakup perawatan medis selama masa penempatan. IV. Pasal 39 - Hak atas Bantuan Hukum - Bunyi Pasal Awal: 1. Setiap Pekerja Migran Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi masalah hukum di negara tujuan.
--	--	--	---

			2. Bantuan hukum diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum setempat. 3. Pemerintah wajib menyediakan anggaran khusus untuk pendampingan hukum bagi pekerja migran yang menghadapi kasus pidana atau perdata. V. Pasal 41A – Perlindungan bagi Pekerja Migran Ilegal yang Menjadi Korban Eksploitasi - Bunyi Pasal Awal Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi dan menjadi korban eksploitasi. Perlindungan mencakup: - Penyediaan tempat penampungan sementara di Perwakilan RI di luar negeri. - Bantuan hukum dan pemulangan ke Indonesia. - Pendampingan psikososial dan reintegrasi sosial di daerah asal. VI. Pasal 49 – Reintegrasi Sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia - Bunyi Pasal Awal Pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan program reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia. Program mencakup: - Pelatihan keterampilan dan wirausaha. - Akses ke kredit usaha mikro bagi pekerja yang ingin memulai usaha di daerah asal. - Pendampingan psikososial bagi pekerja yang mengalami trauma atau masalah sosial pasca bekerja di luar negeri
--	--	--	--

			VII. Pasal 87A dan 87B – Pengampunan Administratif dan Sanksi bagi Pelaku Perekrutan Ilegal - Pasal 87A – Pengampunan Administratif bagi Pekerja Migran Ilegal (Bunyi Pasal Awal); (1) Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi dapat mengajukan pendaftaran ulang untuk mendapatkan status legal. (2) Pemerintah akan menyediakan mekanisme pemutihan administrasi bagi pekerja migran ilegal yang telah bekerja lebih dari 5 tahun di luar negeri. - Pasal 87B – Sanksi bagi Perusahaan Perekrutan Ilegal (1) Perusahaan yang menempatkan pekerja migran tanpa izin resmi dikenai sanksi sebagai berikut: a. Denda minimal Rp500 juta per pekerja migran yang direkrut secara ilegal. b. Pencabutan izin operasi bagi perusahaan yang melakukan perekrutan tanpa dokumen resmi lebih dari 3 kali.
--	--	--	---

6. Tanggapan/Sesi Diskusi

No.	Nama	Fraksi	Poin yang Disampaikan
1	Hj, Hindun Anisah, M.A. (A-29 / Anggota Badan Legislasi)	F-PKB	Usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 1. Fraksi PKB mengusulkan agar RUU ini merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, untuk menegaskan perlindungan pekerja migran dari risiko perdagangan manusia. 2. Fraksi PKB mengusulkan Pendaftaran tidak hanya di Kementerian tetapi juga di Pemerintah Kabupaten/Kota, agar mempermudah repatriasi dan pemulangan jenazah.

			3. Fraksi PKB mengusulkan definisi pekerja migran harus mencakup perlindungan bagi pekerja migran ilegal, mengingat jumlah mereka yang signifikan. 4. Fraksi PKB menekankan perlunya pendekatan inklusif dan koordinasi pusat-daerah dalam perlindungan pekerja migran.
2	Dr. Andreas Hugo Pareira (A-242 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-PDIP	Usulan Fraksi PDI Perjuangan: 1. Mendorong Perlindungan bagi Pekerja Migran Ilegal - Fraksi PDIP mengusulkan agar Pasal 1 mencakup definisi pekerja migran ilegal dan mekanisme perlindungan bagi mereka. - Fraksi PDIP menekankan bahwa negara tetap wajib hadir untuk melindungi pekerja migran ilegal, terutama dalam kasus eksploitasi atau perdagangan manusia. - Fraksi PDIP mendorong pendekatan yang lebih realistis dalam regulasi, agar pekerja migran ilegal yang ingin mendapatkan status legal memiliki jalur hukum yang jelas. 2. Mengusulkan Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Pendataan Pekerja Migran - Fraksi PDIP menekankan bahwa banyak pekerja migran tidak terdata di tingkat daerah, yang menyebabkan kesulitan dalam pemulangan mereka saat terjadi masalah di luar negeri. - Fraksi PDIP mengusulkan agar Pasal 1 memasukkan keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pendaftaran calon pekerja migran. - Fraksi PDIP mendorong integrasi sistem pendataan dari desa hingga ke tingkat pusat, sehingga data pekerja migran dapat digunakan untuk kepentingan perlindungan.

			3. Menekankan Keterkaitan Pasal 1 dengan Pasal 88 tentang Pengampunan Administratif - Fraksi PDIP mengusulkan agar dalam Pasal 1 ada rujukan eksplisit ke Pasal 88, sehingga pekerja migran ilegal yang ingin memperoleh status legal memiliki jalur hukum yang jelas. - Fraksi PDIP mendorong agar RUU ini tidak sekadar mengatur pekerja migran legal, tetapi juga memberikan solusi bagi pekerja migran ilegal yang ingin mendapatkan perlindungan hukum.
3	Hj. Siti Aisyah (A-164 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-PDIP	Pendapat Fraksi PDI Perjuangan: 1. Perlindungan bagi Pekerja Migran Ilegal - Fraksi PDIP mengusulkan penghapusan frasa "yang memenuhi syarat" dalam Pasal 1 Ayat 2, agar definisi pekerja migran mencakup semua WNI yang bekerja di luar negeri, baik legal maupun ilegal. - Fraksi PDIP menekankan bahwa negara tetap berkewajiban melindungi pekerja migran ilegal, terutama mereka yang mengalami eksploitasi. - Mendukung pendapat Andreas Hugo Pareira (Fraksi PDIP) bahwa RUU ini harus mencerminkan realitas di lapangan, di mana jumlah pekerja migran ilegal cukup besar dan membutuhkan perlindungan yang jelas. 2. Penyesuaian Konsep Pengampunan Administratif - Fraksi PDIP mengusulkan perubahan istilah "pengampunan administratif" menjadi "penghapusan sanksi administratif", agar lebih sesuai secara hukum dan tidak menimbulkan kesan kelonggaran tanpa regulasi yang jelas. - Menekankan kesinambungan Pasal 1 dengan Pasal 88, yang mengatur mekanisme legalisasi pekerja migran ilegal.

			3. Narasi yang Lebih Abstrak dalam Konsideran - Fraksi PDIP mengusulkan agar Pasal 1 lebih bersifat konseptual, menyoroti komitmen negara terhadap perlindungan pekerja migran tanpa masuk ke rincian teknis.
4	I Nyoman Parta, S.H. (A-236 / Ketua Kelompok Fraksi)	F-PDIP	Pendapat Fraksi PDI Perjuangan: 1. Perlindungan bagi Pekerja Migran Ilegal - Fraksi PDIP mengusulkan agar Pasal 1 tidak hanya mengasumsikan pekerja migran sebagai tenaga kerja legal, karena faktanya banyak pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi. - Fraksi PDIP mendorong agar RUU ini juga mencakup perlindungan bagi pekerja migran ilegal, termasuk mekanisme legalisasi atau pendataan ulang mereka. 2. Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Desa - Fraksi PDIP menekankan bahwa pendataan pekerja migran harus melibatkan pemerintah daerah dan desa, agar lebih akurat dan dapat mempermudah pemulangan jika terjadi permasalahan. - Fraksi PDIP mengusulkan agar Pasal 1 mencantumkan peran kelurahan dan nama-nama administratif lain yang setara di berbagai daerah untuk menghindari kebingungan dalam implementasi. 3. Keterkaitan dengan Pasal 88 tentang Pengampunan Administratif - Fraksi PDIP mendorong agar Pasal 1 dikaitkan dengan Pasal 88, yang mengatur pengampunan administratif bagi pekerja migran ilegal. - Fraksi PDIP mengusulkan agar norma hukum dalam Pasal 1 sudah mencerminkan kebijakan legalisasi

			pekerja migran ilegal, agar tidak terjadi ketidaksinambungan dengan pasal lain. .
5	Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (A-194 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-PDIP	Pendapat Fraksi PDI Perjuangan: Menegaskan bahwa kedutaan hanya bertanggung jawab atas pekerja migran yang terdaftar - Evita Nursanty (A-194 / F-PDIP) kurang sepakat dengan Siti Aisyah (A-164 / F-PDIP), karena pekerja migran ilegal yang tidak melapor ke kedutaan sulit mendapat perlindungan. - Jika tidak terdaftar, kedutaan tidak bisa memberikan bantuan hukum atau pemulangan jenazah," tegasnya. Menyoroti keterbatasan peran kedutaan dalam menangani pekerja ilegal - Mengusulkan agar Pasal 1 memperjelas bahwa perlindungan negara hanya untuk pekerja migran yang mengikuti prosedur. Mendorong pendaftaran pekerja migran perseorangan di kedutaan RI "Negara tetap bertanggung jawab, tetapi hanya bagi mereka yang mengikuti prosedur," ujarnya. - Evita menolak perlindungan tanpa syarat bagi pekerja migran ilegal dan mendorong sistem registrasi agar bantuan lebih efektif.
6	Anggota Panja	-	Pendapat dari Anggota Panja: Menegaskan bahwa tidak semua WNI yang bekerja di luar negeri dikategorikan sebagai pekerja migran - Mengacu pada Pasal 5 Ayat 2, yang menyatakan bahwa WNI yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau negara lain tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia. - Hal ini menunjukkan bahwa RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) hanya mengatur pekerja

			migran yang bekerja secara individu atau melalui penempatan tenaga kerja. 2. Menjelaskan bahwa perlindungan bagi WNI di luar negeri diatur dalam UU terpisah - Menekankan bahwa perlindungan terhadap WNI di luar negeri sudah diatur dalam UU tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI). - Oleh karena itu, RUU ini hanya fokus pada perlindungan pekerja migran yang bekerja dalam sektor ketenagakerjaan, bukan semua WNI yang berada di luar negeri. 3. Menyatakan bahwa regulasi ini sudah jelas dan tidak perlu diubah - Menegaskan bahwa aturan dalam Pasal 5 Ayat 2 sudah cukup menjelaskan perbedaan antara pekerja migran dan WNI yang bekerja dalam kapasitas lain di luar negeri. - "Sebenarnya aturan ini sudah ada dan sudah jelas, jadi tidak perlu lagi dimasukkan dalam Pasal 1 karena sudah diatur di bagian lain dari undang-undang ini," ujarnya.
7	Firman Soebagyo, S.E., M.M. (A-313 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-GOLKAR	Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya: 1. Penyempurnaan Pasal 1 Ayat 6 (Perlindungan Sebelum Bekerja) - Perlindungan sebelum bekerja harus mencakup keseluruhan aktivitas dari pendaftaran hingga pemberangkatan. - Perlu kejelasan mengenai titik pemberangkatan pekerja migran, apakah hanya dari bandara di Jawa Timur atau juga Jakarta. - Perlindungan tidak boleh berhenti di pemberangkatan, tetapi harus diperpanjang hingga pekerja migran tiba di tempat kerja tujuan. - Usulan: <i>"Perlindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan"</i>

			<i>pelindungan sejak pendaftaran sampai tiba di negara penempatan”.</i> 2. Pentingnya Edukasi Hak dan Kewajiban Pekerja Migran - Banyak pekerja migran yang tidak memahami hak dan kewajibannya setelah sampai di tempat kerja tujuan. - Perlu ada mekanisme edukasi sebelum keberangkatan yang menjelaskan hak-hak pekerja, kewajiban mereka, serta prosedur yang harus diikuti jika mengalami masalah di tempat kerja. - Tanpa edukasi yang jelas, pekerja migran sering mengalami perlakuan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. 3. Kejelasan Mekanisme Pemulangan Pekerja Migran - Harus ada aturan yang jelas mengenai pemulangan pekerja migran jika terjadi situasi darurat, seperti sakit atau masalah hukum. - Negara harus memastikan bahwa pekerja migran tidak terlantar dan memiliki akses ke prosedur pemulangan yang layak.
8	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (A-272 / Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI)	F-GOLKAR	Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya: 1. Definisi Pekerja Migran Indonesia - Pekerja migran Indonesia harus didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. - Dengan definisi ini, baik pekerja migran legal maupun ilegal tetap masuk dalam cakupan perlindungan hukum. 2. Fokus Perlindungan Hanya untuk Pekerja Migran Legal - Pekerja migran yang telah memenuhi prosedur resmi (legal) harus

			mendapatkan perlindungan penuh dari negara. - Untuk pekerja migran ilegal, negara tidak boleh serta-merta memberikan perlindungan yang sama karena mereka tidak mengikuti prosedur resmi. - Pekerja migran purna (yang telah kembali ke Indonesia) harus dipastikan hanya mencakup mereka yang legal. 3. Dilema Melegalkan Pekerja Migran Ilegal - Jika undang-undang mengatur mekanisme melegalkan pekerja migran ilegal, maka ada risiko semakin banyak orang yang sengaja berangkat ke luar negeri tanpa prosedur resmi. - Harus dipastikan apakah melegalkan pekerja ilegal menjadi tanggung jawab pemerintah atau bagian dari regulasi dalam undang-undang ini. - Jika hal ini diatur dalam undang-undang, dikhawatirkan akan muncul kecenderungan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal karena menganggap nantinya akan dilegalkan. 4. Solusi yang Harus Dipertimbangkan - Regulasi harus berhati-hati dalam menyusun mekanisme perlindungan agar tidak mendorong lebih banyak pekerja migran ilegal. - Jika ada kebijakan untuk melegalkan pekerja migran ilegal, hal itu sebaiknya menjadi bagian dari keputusan pemerintah (eksekutif) setelah undang-undang disahkan, bukan diatur secara eksplisit dalam undang-undang ini. - Bisa dipertimbangkan masuk dalam pasal peralihan atau kebijakan lanjutan oleh pemerintah.
--	--	--	--

9	Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. (A-544 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-DEMOKRAT	Pendapat dan tanggapan dari Fraksi Partai Demokrat: Negara Wajib Melindungi Seluruh Warga Negara Indonesia - Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. - Tidak ada pembedaan dalam konstitusi mengenai perlindungan hanya bagi pekerja migran yang legal, sehingga semua pekerja migran, baik legal maupun ilegal, tetap harus mendapatkan perlindungan negara. Definisi Pekerja Migran Harus Bersifat Umum - Definisi pekerja migran Indonesia sebaiknya cukup berbunyi: "Setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah pekerja migran Indonesia." - Tidak perlu ada pembedaan dalam definisi awal mengenai status legal atau ilegal. - Setelahnya, baru dapat diterjemahkan lebih lanjut mengenai pekerja migran yang legal dan ilegal dalam ketentuan-ketentuan lainnya. Kontradiksi dalam Pasal 1 Ayat 1 - Saat ini, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pekerja migran adalah mereka yang memenuhi syarat, yang secara tidak langsung mengecualikan pekerja migran ilegal. - Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan seluruh warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. - Oleh karena itu, definisi dalam Pasal 1 Ayat 1 harus diperjelas agar tidak mengesampingkan pekerja migran yang tidak memenuhi prosedur resmi.
---	---	------------	---

			4. Pentingnya Pengaturan Badan Layanan Umum (BLU) - Perlu memasukkan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum (BLU) yang telah disepakati sebelumnya dalam pembahasan RUU ini. - BLU memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi pekerja migran, tetapi hingga saat ini belum dimasukkan secara eksplisit dalam rancangan pasal.
10	I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P. (A-240 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-PDIP	Pendapat dari Fraksi PDI Perjuangan: 1. Masalah Keimigrasian dan Status Pekerja Migran Ilegal - Banyak pekerja migran yang awalnya masuk ke luar negeri menggunakan visa kunjungan atau <i>holiday visa</i>, tetapi kemudian dipekerjakan secara ilegal. - Perlu ada regulasi yang lebih ketat terkait keimigrasian agar tidak terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang berujung pada status pekerja migran ilegal. 2. Kantor Perlindungan vs. Perwakilan Republik Indonesia - Dalam Pasal 24 Ayat 1 disebutkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sedangkan dalam Pasal 22A disebutkan Kantor Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah Kementerian yang menangani pekerja migran. - Kedua entitas ini memiliki peran berbeda, sehingga perlu kejelasan mengenai koordinasi dan kewenangan masing-masing. - Meskipun anggaran Kementerian Luar Negeri terbatas, penting untuk memastikan ada kantor perlindungan khusus bagi pekerja migran di luar negeri agar pelayanan dan advokasi bagi mereka lebih efektif.

			3. Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran di Luar Negeri - Saat melakukan kunjungan ke Hong Kong dan Korea, ditemukan bahwa pekerja migran tidak dapat menggunakan jaminan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. - Saat ini, jaminan sosial pekerja migran berbasis pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tidak berlaku di negara penempatan. - Perlu ada mekanisme alternatif agar pekerja migran bisa mendapatkan perlindungan sosial yang dapat digunakan di luar negeri, baik melalui kerja sama bilateral atau sistem jaminan sosial internasional. 4. Kebijakan Penghapusan Persyaratan Visa Kerja (Pasal 15) - Perubahan dalam RUU ini menghapus ketentuan mengenai visa kerja, yang sebelumnya menjadi syarat bagi pekerja migran di negara tujuan. - Menghapus persyaratan visa kerja dapat berisiko meningkatkan jumlah pekerja ilegal dan mengurangi perlindungan mereka di negara tujuan. - Ketut Kariyasa meminta penjelasan apakah penghapusan ini bertujuan untuk mempermudah proses atau justru akan berdampak negatif terhadap status hukum pekerja migran.
11	Ahmad Irawan, S.H., M.H. (A-327 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-GOLKAR	Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya: 1. Pembedaan Pekerja Migran Legal dan Ilegal - Negara memang bertanggung jawab melindungi seluruh warga negara Indonesia, tetapi perlu ada pembedaan yang jelas antara pekerja migran legal dan ilegal. - Pekerja migran ilegal sebaiknya didefinisikan secara konkret sebagai pekerja yang tidak terdaftar dan tidak mengikuti prosedur resmi.

			- Tidak perlu membahas apakah negara mau atau tidak bertanggung jawab terhadap pekerja ilegal, tetapi yang utama adalah memperjelas status mereka dalam regulasi. 2. Definisi dalam Ketentuan Umum - Definisi pekerja migran dalam ketentuan umum harus lebih konkret dengan membedakan antara pekerja migran yang prosedural dan tidak prosedural. - Pekerja migran yang tidak memenuhi prosedur tetap perlu mendapatkan perlindungan tertentu, tetapi tidak dalam cakupan yang sama dengan pekerja migran legal. - Pasal pengecualian dalam Pasal 4 sudah mengatur siapa saja yang tidak termasuk pekerja migran Indonesia, sehingga definisi dalam Pasal 1 harus selaras dengan ketentuan tersebut. 3. Alternatif Penyelesaian untuk Pekerja Migran Ilegal (Pasal 88A) - Jika ada kebijakan untuk menangani pekerja migran ilegal, maka sebaiknya tidak menggunakan istilah pengampunan (amnesti). - Istilah pengampunan dalam hukum dapat diartikan sebagai bentuk klemensi atau belas kasih dari presiden, yang berimplikasi politis dan hukum. - Sebagai gantinya, lebih baik menggunakan istilah penghapusan sanksi administrasi atau penghapusan sanksi bagi pekerja migran ilegal yang ingin mendapatkan status resmi. - Mekanisme ini dapat dilakukan melalui permohonan kepada Kementerian Pekerja Migran atau melalui perwakilan RI di luar negeri.
--	--	--	--

			4. Dampak Hukum dan Administrasi - Jika tetap menggunakan istilah pengampunan, dikhawatirkan akan ada beban hukum dan politik terhadap presiden dalam implementasinya. - Dengan menggunakan istilah penghapusan sanksi administrasi, fokusnya adalah pada mekanisme perbaikan status pekerja migran tanpa memberikan kesan bahwa pemerintah memaafkan pelanggaran hukum secara otomatis. - Alternatif lain adalah pendataan ulang pekerja migran ilegal untuk memberikan akses terbatas pada perlindungan tertentu.
12	Hj. Siti Aisyah (A-164 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-PDIP	Pendapat dari Fraksi PDI Perjuangan: 1. Revisi Redaksi Pasal 1 Nomor 4 (Definisi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan) - Frasa "pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan" tidak tepat. - Kata "akan" menunjukkan bahwa seseorang belum benar-benar menjadi pekerja migran, melainkan masih dalam tahap calon. - Usulan revisi: "Pekerja migran Indonesia perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan." - Hal ini untuk memastikan bahwa definisi tersebut merujuk pada individu yang sudah bekerja, bukan yang masih dalam proses keberangkatan. 2. Kritik terhadap Pasal 1 Nomor 19 (Definisi Orang sebagai Subjek Hukum) - Pasal 1 Nomor 19 menyebutkan bahwa "orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi." - Definisi ini bermasalah karena dalam konsep hukum, orang perseorangan dan korporasi adalah dua entitas hukum yang berbeda.

			- Korporasi bukanlah individu, tetapi badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri. - Menggabungkan "orang" dan "korporasi" dalam satu definisi dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum dalam implementasi regulasi ini. - Usulan revisi: Menghapus kata "dan/atau korporasi" dari definisi "orang" agar sesuai dengan prinsip hukum perdata dan bisnis. 3. Kejelasan Kategori Pekerja Migran Perseorangan - Perlu diperjelas apakah pekerja migran perseorangan tetap mendapat perlindungan yang sama seperti pekerja migran melalui jalur resmi. - Jika pekerja migran perseorangan memiliki mekanisme berbeda dalam perlindungan, perlu ada pasal tambahan yang mengatur hak dan kewajiban mereka.
13	Hj, Hindun Anisah, M.A. (A-29 / Anggota Badan Legislasi)	F-PKB	Tanggapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 1. Pentingnya Menjaga Prinsip Prosedural dalam Penempatan Pekerja Migran - Regulasi dalam RUU ini harus tetap mengutamakan mekanisme prosedural dalam penempatan pekerja migran. - Jika Pasal 1 hanya menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah mereka yang bekerja di luar negeri tanpa mencantumkan persyaratan atau pendaftaran di kementerian terkait, maka aturan lainnya dalam RUU ini bisa kehilangan dasar penerapannya. - Hal ini dapat berdampak pada mekanisme perlindungan yang seharusnya diberikan kepada pekerja migran yang melalui jalur resmi.

			2. Perbedaan Status Pekerja Migran Ilegal di Indonesia dan di Negara Penempatan - Status ilegal bisa terjadi dalam dua konteks: • Ilegal di Indonesia: Pekerja yang tidak mengikuti prosedur penempatan resmi dari Indonesia. • Ilegal di Negara Penempatan: Pekerja yang <i>overstay</i> atau melanggar aturan keimigrasian di negara tujuan. - Dalam praktiknya, banyak pekerja migran ilegal yang enggan melapor ke perwakilan RI (KBRI/KJRI) ketika mengalami masalah, karena khawatir akan langsung dideportasi. - Pemerintah harus mencari solusi agar pekerja migran ilegal tetap mendapatkan perlindungan minimal, tanpa mengesampingkan prosedur hukum yang berlaku di negara tujuan. 3. Evaluasi terhadap Mekanisme Pengampunan Pekerja Migran Ilegal - Hindun Anisah (A-29 / F-PKB)) mendukung pandangan bahwa pengampunan bagi pekerja migran ilegal harus dikaji lebih dalam. - Jika ada kebijakan pengampunan, maka regulasi terkait sanksi pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 harus direvisi. - Saat ini, Pasal 81 dan 82 mengatur sanksi bagi pihak yang menempatkan pekerja migran secara ilegal. Jika pengampunan diberikan tanpa revisi pasal ini, maka akan terjadi inkonsistensi hukum. - Alternatif solusi bisa berupa rekalisasi status seperti yang pernah dilakukan di Malaysia, tetapi kebijakan semacam ini jarang diterapkan di negara lain.
--	--	--	---

14	H. Subardi, S.H., M.H. (A-397 / anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-NasDem	Pendapat Fraksi Partai Nasional Demokrat: Fokus pada Permasalahan Pekerja Migran Ilegal - Salah satu persoalan utama dalam perlindungan pekerja migran adalah tingginya jumlah tenaga kerja ilegal. - Tidak hanya pekerja migran yang tidak mengikuti prosedur, tetapi juga banyak perusahaan penyedia tenaga kerja yang beroperasi secara ilegal, sehingga menyebabkan ketidakteraturan dalam sistem penempatan. - Keberadaan perusahaan ilegal ini harus menjadi perhatian utama dalam regulasi, dengan sanksi yang tegas agar tidak semakin memperburuk kondisi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pentingnya Kompetensi dan Pendidikan bagi Pekerja Migran - Dalam ketentuan yang ada, salah satu syarat bagi calon pekerja migran adalah memiliki kompetensi di bidang yang akan mereka tekuni. - Namun, realitanya banyak pekerja migran yang dikirim tanpa kompetensi yang memadai, yang sering disalahgunakan oleh pihak tertentu. - Regulasi harus memperjelas standar kompetensi dan pelatihan yang wajib diikuti sebelum pekerja diberangkatkan, sehingga mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk bekerja secara profesional dan mendapatkan perlindungan yang layak. Penyempurnaan Norma dalam Undang-Undang - Dalam penyusunan RUU ini, perlu ada pasal yang lebih mendetail tentang persyaratan kompetensi bagi pekerja migran, termasuk sertifikasi keterampilan dan mekanisme evaluasi sebelum keberangkatan.
----	--	-----------------	--

			- Regulasi harus memastikan bahwa pekerja migran tidak hanya memiliki izin resmi, tetapi juga dibekali dengan pelatihan yang sesuai untuk menghindari eksploitasi di negara tujuan. - Dengan adanya standar kompetensi yang ketat, diharapkan permasalahan tenaga kerja ilegal dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar kerja global.
15	Dr. Andreas Hugo Pareira (A-242 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-PDIP	Pendapat Fraksi PDI Perjuangan: Pentingnya Mempertahankan Definisi Pekerja Migran yang Lebih Inklusif - Andreas menegaskan bahwa dalam revisi RUU ini, harus ada keseimbangan antara pekerja migran legal dan ilegal, bukan hanya mengutamakan yang legal. - Pasal 2 dalam undang-undang sebelumnya tidak boleh dihapus atau diganti, karena memberikan definisi pekerja migran secara menyeluruh. - Definisi awal seharusnya mencakup semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan wajib dilindungi haknya. Kritik terhadap Definisi dalam Revisi Pasal 1 - Revisi definisi dalam Pasal 1 cenderung membatasi cakupan pekerja migran hanya pada mereka yang telah memenuhi syarat dan terdaftar di kementerian. - Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan administratif, tetapi tetap bekerja di luar negeri. - Jika definisi pekerja migran dibatasi hanya kepada mereka yang terdaftar secara resmi, maka negara tidak akan hadir bagi pekerja yang berada dalam kondisi rentan.

			3. Usulan Perubahan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 - Andreas mengusulkan agar definisi pekerja migran dikembalikan ke versi undang-undang yang lama yang lebih netral dan tidak hanya menekankan status legalitas. - Tambahan frasa “wajib dilindungi” harus dimasukkan dalam definisi pekerja migran untuk memperjelas bahwa negara memiliki kewajiban melindungi mereka, terlepas dari status hukum mereka. - Struktur definisi dalam Pasal 1 dan Pasal 2 harus memungkinkan pekerja migran ilegal untuk tetap masuk dalam cakupan perlindungan hukum tanpa melegitimasi status ilegal mereka. 4. Keseimbangan antara Regulasi dan Perlindungan - Regulasi tetap harus mengatur proses legalisasi pekerja migran, tetapi tidak boleh menghilangkan hak perlindungan bagi mereka yang tidak memenuhi prosedur administratif. - Perlindungan bagi pekerja ilegal dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu, tetapi tanpa memberikan insentif bagi orang-orang untuk berangkat secara ilegal. - Negara harus tetap menjaga prinsip perlindungan universal bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri, tanpa menciptakan insentif negatif bagi pelanggaran hukum.
16	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (A-272 / Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI)	F-GOLKAR	Tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya: 1. Pembedaan Antara Calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran - Ahmad Doli (A-272 / F-GOLKAR) menegaskan bahwa perlu ada pembedaan yang jelas antara calon pekerja migran dan pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri.

			- Calon pekerja migran harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan pekerja migran yang sudah berada di luar negeri terdiri dari dua kategori: legal dan ilegal. 2. Perlindungan bagi Pekerja Migran Ilegal - Ahmad Doli sepakat dengan pandangan Andreas Hugo bahwa pekerja migran ilegal tetap tidak boleh lepas dari perlindungan negara. - Jika menggunakan definisi pekerja migran dalam draf baru RUU ini, maka hanya pekerja yang legal saja yang akan dilindungi, sementara yang ilegal bisa tidak mendapatkan perlindungan. - Oleh karena itu, ia menyarankan agar definisi pekerja migran mengakomodasi baik pekerja legal maupun ilegal, sehingga ketentuan perlindungan dalam pasal-pasal berikutnya tetap berlaku untuk semua. 3. Tidak Perlu Menambahkan Kata “Perlindungan” dalam Definisi Pekerja Migran - Ahmad Doli berpendapat bahwa tidak perlu menambahkan kata “wajib dilindungi” dalam definisi pekerja migran, karena bentuk perlindungan sudah dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal berikutnya. - Yang terpenting adalah memastikan bahwa definisi pekerja migran mencakup baik yang legal maupun ilegal, agar mereka tetap mendapatkan perlindungan yang telah diatur dalam ketentuan pasal lainnya. 4. Penegasan dalam Pasal Perlindungan (Pasal 5-8) - Dengan memasukkan pekerja migran ilegal ke dalam definisi umum pekerja migran, maka mereka akan tetap termasuk dalam pasal-pasal
--	--	--	---

			perlindungan mulai dari Pasal 5, 6, 7, dan 8. - Hal ini memastikan bahwa meskipun status mereka tidak sesuai prosedur, negara tetap bertanggung jawab atas perlindungan mereka.
17	I Nyoman Parta, S.H. (A-236 / Ketua Kelompok Fraksi)	F-PDIP	Tanggapan dari Fraksi PDI Perjuangan: 1. Tujuan Utama Revisi Undang-Undang - Revisi ini dilakukan karena adanya banyak mekanisme penempatan pekerja migran yang tidak prosedural serta keberadaan pekerja migran yang sudah berada di luar negeri dalam status ilegal. - Asumsi dasar dalam penyusunan undang-undang ini adalah bahwa semua pekerja migran harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 2. Pentingnya Penegakan Prosedur dalam Pengiriman Pekerja Migran - Regulasi ini harus menegaskan bahwa setiap pekerja migran harus melalui prosedur resmi sebelum berangkat ke luar negeri. - Jika ada yang melanggar prosedur, maka harus ada sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum. - Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya pekerja migran yang berangkat secara ilegal. 3. Solusi bagi Pekerja Migran Ilegal yang Sudah Berada di Luar Negeri - Bagi pekerja migran yang sudah berada di luar negeri dalam kondisi tidak prosedural, mekanisme yang bisa ditempuh adalah pengampunan dan pendataan. - Negara tetap harus mengakui mereka sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena mereka adalah warga negara Indonesia. - Namun, perlu ada mekanisme yang jelas apakah pekerja migran ilegal ini bisa mendapatkan pemutihan status atau

			hanya di data tanpa legitimasi hukum lebih lanjut. 4. Diskusi mengenai Sanksi bagi Perusahaan Pengirim Pekerja Migran Ilegal - Selain pekerja migran ilegal, perusahaan pengirim yang melanggar aturan juga harus mendapatkan sanksi. - Perlu dibahas lebih lanjut apakah perusahaan-perusahaan ini layak mendapatkan pengampunan atau tetap harus dikenakan hukuman berat. - Jika perusahaan ini tetap dibiarkan beroperasi tanpa sanksi tegas, maka sistem penempatan tenaga kerja tidak akan bisa diperbaiki.
18	Mayjen. TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H. (A-173 / Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI)	F-PDIP	Tanggapan dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI: 1. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI mempertanyakan perbedaan antara pemberi kerja perseorangan dan rumah tangga dalam konteks pekerja migran.
19	Hj, Hindun Anisah, M.A. (A-29 / Anggota Badan Legislasi)	F-PKB	Tanggapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 1. Penjelasan Mengenai Pemberi Kerja Perseorangan dan Rumah Tangga - Hindun Anisah menjelaskan bahwa pekerja migran yang bekerja di rumah tangga memiliki pemberi kerja yang bersifat perseorangan. - <i>User</i> atau pemberi kerja dalam konteks rumah tangga adalah individu yang mempekerjakan pekerja untuk keperluan domestik, seperti asisten rumah tangga, pengasuh anak, atau perawat lansia. - Sementara itu, pekerja migran yang bekerja di perusahaan atau pabrik memiliki user yang berbadan hukum, karena mereka bekerja di bawah kontrak dengan entitas legal. 2. Perlunya Kejelasan dalam Penggunaan Istilah dalam RUU

			- Hindun menyarankan agar istilah "pemberi kerja perseorangan" dan "rumah tangga" dipertegas dalam RUU agar tidak menimbulkan kebingungan. - Jika memang pekerja rumah tangga termasuk dalam kategori pekerja yang dipekerjakan oleh individu, maka cukup menggunakan istilah "pemberi kerja perseorangan" tanpa perlu memisahkan dengan "rumah tangga." - Sebaliknya, jika ada perbedaan yang signifikan, maka harus ada definisi yang lebih jelas mengenai cakupan masing-masing kategori. 3. Fokus pada Perlindungan Pekerja Migran Domestik - Hindun juga menekankan bahwa pekerja migran yang bekerja di rumah tangga cenderung lebih rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. - Oleh karena itu, perlu ada regulasi khusus yang memastikan perlindungan mereka, terlepas dari apakah mereka bekerja untuk individu perseorangan atau di bawah badan hukum.
20	Ahmad Irawan, S.H., M.H. (A-327 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-GOLKAR	Pendapat dari Fraksi Partai Golongan Karya: 1. Kejelasan Definisi "Pekerja Migran Indonesia dengan Pekerjaan Tertentu" - Istilah "pekerja migran Indonesia dengan pekerjaan tertentu" dalam RUU ini harus diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir. - Yang dimaksud dalam ketentuan ini sebenarnya adalah pekerja magang, sehingga sebaiknya istilah ini disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan pasal. - Jika tidak dijelaskan secara rinci, istilah "pekerjaan tertentu" bisa mencakup berbagai jenis pekerjaan, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi hukum.

			2. Penjelasan dalam Undang-Undang Tidak Boleh Mengandung Norma Baru - Mengingat prinsip dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan pasal tidak boleh mengandung norma baru. - Oleh karena itu, sebelum memasukkan definisi pekerja magang ke dalam bagian penjelasan, istilah tersebut harus lebih dulu dicantumkan dalam batang tubuh undang-undang agar memiliki dasar hukum yang jelas. - Jika tidak diatur dengan baik, ada potensi bahwa perusahaan yang sering menggunakan tenaga kerja magang akan menggunakan celah hukum ini untuk meminta pembatalan aturan. 3. Usulan Perbaikan dalam RUU - Definisi "pekerjaan tertentu" harus dijelaskan secara rinci dalam batang tubuh RUU, bukan hanya di bagian penjelasan. - Istilah "pekerja magang" harus dimasukkan dalam definisi pekerja migran, agar ada kepastian hukum mengenai status mereka. - Jika tidak diperjelas, ada risiko norma baru muncul dalam penjelasan, yang dapat melemahkan implementasi regulasi ini.
21	Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. (A-544 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-DEMOKRAT	Pendapat dari Fraksi Partai Demokrat: 1. Potensi Celah dalam Definisi "Pekerjaan Tertentu" - Wahyu Sanjaya mengingatkan bahwa jika "pekerjaan tertentu" dibiarkan tanpa batasan yang jelas, maka bisa menimbulkan interpretasi yang berbahaya. - Contoh ekstrem yang ia kemukakan adalah jika pekerja migran dikirim untuk menjadi milisi atau tentara bayaran di zona konflik, seperti di Kongo.

			- Jika mereka menerima upah bulanan, secara teknis mereka bisa masuk dalam definisi pekerja migran, tetapi hal ini tentu tidak dapat diterima secara hukum dan moral. 2. Perlunya Batasan dalam Definisi "Pekerjaan Tertentu" - Ia menyoroti bahwa dalam huruf F dalam RUU ini, pekerjaan dalam sektor pertanian seperti pemanen hortikultura telah dibatasi secara spesifik. - Oleh karena itu, seharusnya "pekerjaan tertentu" juga diberikan batasan yang eksplisit agar tidak membuka peluang bagi praktik yang berbahaya atau bertentangan dengan hukum internasional. - Solusi yang ia usulkan adalah menambahkan pengecualian, seperti "pekerjaan tertentu tidak termasuk di bidang militer dan keamanan." 3. Risiko Jika Definisi Dibiarkan Terbuka - Jika RUU ini tidak membatasi secara eksplisit pekerjaan tertentu, maka ada kemungkinan bahwa perusahaan atau pihak tertentu dapat menggunakannya sebagai celah hukum. - Bisa saja pekerja migran dikirim ke luar negeri dengan dalih "magang" tetapi sebenarnya dilatih untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan internasional. - Beberapa negara memiliki sejarah menggunakan tenaga kerja asing untuk operasi militer tidak resmi, yang dapat menempatkan pekerja migran Indonesia dalam situasi berbahaya. 4. Usulan Perbaikan dalam RUU - Pekerjaan tertentu harus diberikan batasan yang lebih jelas dalam batang tubuh undang-undang, bukan hanya di bagian penjelasan.
--	--	--	---

			- Sebaiknya ada klausul yang mengecualikan sektor-sektor tertentu, seperti militer dan keamanan, agar tidak terjadi penyalahgunaan aturan ini. - Jika memang ada sektor yang dianggap kritis, maka harus diatur secara spesifik seperti yang telah dilakukan dalam sektor pertanian (hortikultura, dll.).
22	Firman Soebagyo, S.E., M.M. (A-313 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-GOLKAR	Pendapat dari Fraksi Partai Golongan Karya: 1. Pendalaman Terhadap Ketentuan Huruf C Terkait "Awak" - Firman Soebagyo mempertanyakan apakah definisi "awak" dalam huruf C hanya terbatas pada kategori yang sudah dicantumkan dalam RUU ini. - Saat ini, terdapat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam berbagai sektor teknik dan industri transportasi, termasuk industri pesawat dan sektor teknologi informasi (IT). - Jika ketentuan ini tidak diperluas, maka RUU ini berisiko mempersempit cakupan perlindungan bagi pekerja migran di sektor-sektor yang berkembang pesat. 2. Realitas Pekerja Migran di Luar Negeri yang Tidak Tercakup dalam RUU - Saat ini, banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam bidang teknik dan aviasi (misalnya sebagai teknisi pesawat, mekanik, atau insinyur penerbangan). - Jika regulasi ini tidak mengakomodasi mereka dalam definisi pekerja migran, maka perlindungan hukum bagi mereka menjadi lemah. - Oleh karena itu, Firman Soebagyo meminta agar RUU ini tidak mempersempit cakupan tenaga kerja yang diakui sebagai pekerja migran.

			3. Risiko Jika Regulasi Tidak Mengikuti Perkembangan Pasar Kerja Global - Lapangan kerja bagi pekerja migran Indonesia semakin berkembang di berbagai sektor industri modern, bukan hanya sektor maritim dan perikanan yang sudah diatur dalam RUU ini. - Jika regulasi ini hanya mengatur sektor-sektor tradisional seperti awak kapal niaga dan awak kapal perikanan, maka RUU ini akan tertinggal dari dinamika global ketenagakerjaan. - Oleh karena itu, diperlukan keluwesan dalam definisi pekerja migran, sehingga aturan ini tetap relevan dengan perkembangan industri di luar negeri. 4. Usulan Perbaikan dalam RUU - Definisi "awak" dalam huruf C harus diperluas agar mencakup pekerja di industri aviasi dan teknologi yang juga bekerja dalam sistem kerja berbasis perjanjian internasional. - Jika cakupan pekerja migran tidak diperluas, maka pekerja di sektor teknik dan aviasi yang bekerja di luar negeri akan sulit mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. - Perlu dimasukkan klausul yang mencakup tenaga kerja di sektor industri berbasis teknologi, teknik, dan transportasi udara, sehingga RUU ini tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.
23	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (A-272 / Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI)	F-GOLKAR	Tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya 1. Penyederhanaan Definisi Pekerja Migran Indonesia - Istilah "Pekerja Migran Indonesia" dalam beberapa bagian RUU ini sebaiknya disederhanakan menjadi "Pekerja" saja. - Hal ini untuk memastikan bahwa cakupan regulasi mencakup semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri, tanpa perlu membuat

			kategori tambahan yang dapat mempersempit definisi. - Contoh perbaikan: • Sebelumnya: "Pekerja Migran Indonesia meliputi..." • Usulan Perbaikan: "Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum..." 2. Tidak Perlu Istilah "Pekerjaan Tertentu" dan "Pekerjaan Musiman" - Jika definisi pekerja dalam Pasal A dan B sudah mencakup semua jenis pekerja migran, maka istilah "pekerjaan tertentu" dan "pekerjaan musiman" tidak lagi diperlukan. - Jika yang dimaksud dengan "pekerjaan tertentu" adalah pekerja magang, maka sebaiknya langsung disebut sebagai "pekerja magang" dalam regulasi, tanpa perlu menggunakan istilah umum yang berpotensi menimbulkan multitafsir. - Menghindari ambiguitas akan mengurangi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendefinisikan "pekerjaan tertentu" sesuai kepentingan mereka sendiri. 3. Penguatan Definisi Pekerja di Berbagai Sektor - Jika ingin memperjelas cakupan pekerjaan yang dapat dilakukan pekerja migran, maka lebih baik langsung menyebutkan sektor pekerjaan yang diizinkan. - Contoh sektor yang sudah jelas: • Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum (contoh: pabrik, perusahaan, maskapai penerbangan, dll.) • Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga (contoh: asisten rumah
--	--	--	---

			tangga, pengasuh, perawat lansia, dll.) • Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan • Pekerja lintas perbatasan 4. Menghindari Celah bagi Definisi yang Tidak Jelas - Jika "pekerjaan tertentu" tetap digunakan tanpa definisi yang jelas, maka akan menimbulkan interpretasi yang beragam. - Ada potensi bahwa pihak tertentu akan menggunakan celah ini untuk memasukkan pekerjaan yang belum diatur dalam RUU, yang bisa merugikan pekerja migran Indonesia. - Oleh karena itu, lebih baik memperjelas cakupan pekerjaan dalam batang tubuh undang-undang daripada menambah istilah yang justru membingungkan.
24	Firman Soebagyo, S.E., M.M. (A-313 / Anggota Badan Legislasi DPR RI)	F-GOLKAR	Pendapat dari Fraksi Partai Golongan Karya: 1. Makna dan Tujuan Penentuan Usia Minimum - Firman Soebagyo mempertanyakan dasar pencantuman angka usia minimum, apakah 17 tahun atau 18 tahun dalam ketentuan pekerja migran. - Jika penentuan ini berdasarkan kesiapan individu untuk bertanggung jawab penuh, memiliki pengalaman, dan kemampuan menghadapi kehidupan di luar negeri, maka usia 18 tahun bisa dianggap lebih ideal - Namun, jika dasarnya adalah konsep akil baligh, maka usia 17 tahun pun bisa dianggap sudah cukup, bahkan seseorang yang telah menikah di bawah usia 18 tahun secara hukum Islam dianggap sudah dewasa dan akil baligh. 2. Risiko Eksploitasi Pekerja Migran di Bawah Umur - Firman menyoroti banyaknya kasus eksploitasi pekerja migran di bawah

			umur yang berangkat tanpa kesiapan mental dan keterampilan yang memadai. - Anak-anak yang masih minim pengalaman dan rentan terhadap eksploitasi seharusnya tidak dipekerjakan di luar negeri tanpa perlindungan dan kesiapan yang memadai. - Oleh karena itu, jika tujuan dari regulasi ini adalah untuk melindungi tenaga kerja dari eksploitasi dan memastikan kesiapan mereka, maka usia minimum sebaiknya dipastikan di atas 18 tahun. 3. Pentingnya Konsistensi dengan Hukum Nasional dan Internasional - Jika usia 18 tahun ditetapkan sebagai batas minimum, maka harus ada kesesuaian dengan regulasi nasional lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan ketenagakerjaan. - Selain itu, ketentuan ini juga harus sinkron dengan standar internasional, seperti Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk Bekerja (<i>Minimum Age Convention</i> No. 138). 4. Usulan Perbaikan dalam RUU - Harus ada justifikasi yang jelas mengenai penentuan angka usia minimum pekerja migran, apakah berdasarkan kematangan psikologis, kesiapan profesional, atau norma hukum lainnya. - Jika tujuannya untuk memastikan kesiapan pekerja menghadapi kondisi kerja di luar negeri, maka sebaiknya usia minimum ditetapkan di atas 18 tahun, agar mereka memiliki keterampilan dan kematangan yang cukup. - Regulasi juga harus mencegah eksploitasi pekerja di bawah umur, yang sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan sistem rekrutmen tenaga kerja.
--	--	--	---

25		F-GOLKAR	Pendapat dari Fraksi Partai Golongan Karya: Kesesuaian Penggunaan Frasa "Paling Rendah" dalam Regulasi - Sumail menegaskan bahwa penggunaan frasa "paling rendah" dalam ketentuan usia sudah tepat dan sesuai dengan praktik perundang-undangan lainnya di Indonesia. - Frasa "paling rendah" sudah umum digunakan dalam berbagai undang-undang, termasuk dalam Undang-Undang Pilkada, sehingga tidak perlu diganti dengan istilah lain seperti "minimal". - Penggunaan istilah ini lebih sesuai dengan kaidah hukum dan memberikan kejelasan dalam batas usia minimum yang diperbolehkan. Perlunya Kepastian Hukum dalam Penentuan Usia 18 Tahun - Sumail menekankan bahwa angka 18 tahun sebagai batas usia pekerja migran harus dijelaskan lebih lanjut dalam regulasi ini. - Perlu kepastian apakah usia 18 tahun dihitung pada saat mendaftar, saat diberangkatkan, atau pada peristiwa hukum lainnya dalam proses penempatan tenaga kerja migran. - Jika tidak diperjelas, dapat terjadi perbedaan interpretasi dalam implementasi di lapangan, yang berpotensi menimbulkan celah hukum. Usulan Penyempurnaan dalam RUU - Harus ada penjelasan eksplisit dalam batang tubuh atau penjelasan pasal terkait kapan usia 18 tahun dihitung, misalnya: - Pada saat pendaftaran pekerja migran. - Pada saat keberangkatan ke luar negeri. - Atau pada saat pekerja mulai bekerja di negara tujuan.
----	--	----------	--

			- Kejelasan ini penting untuk menghindari penyimpangan dalam proses perekrutan dan memastikan bahwa tenaga kerja yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan usia secara sah.
26	Anggota Panja	-	Pendapat dari Anggota Panja: 1. Penyesuaian Kompetensi dengan Kebutuhan Negara Tujuan - Kompetensi pekerja migran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan, bukan hanya berdasarkan standar yang ditetapkan secara sepihak di dalam negeri. - Dalam praktiknya, setiap negara memiliki standar dan kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah mereka. - Oleh karena itu, regulasi ini harus fleksibel dalam menetapkan kompetensi pekerja migran agar sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja global. 2. Risiko Standarisasi Kompetensi yang Terlalu Umum atau Kaku - Jika kompetensi pekerja ditetapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan negara tujuan, maka bisa terjadi ketidaksesuaian antara tenaga kerja yang dikirim dengan peluang kerja yang tersedia. - Sebagai contoh, negara tertentu mungkin membutuhkan pekerja di sektor manufaktur atau pabrik, tetapi jika regulasi dalam negeri menetapkan standar kompetensi yang terlalu tinggi (misalnya harus lulusan doktor), maka akan sulit bagi pekerja Indonesia untuk bersaing. - Oleh karena itu, standar kompetensi harus bersifat dinamis dan berbasis kebutuhan nyata di negara tujuan.

			3. Usulan Mekanisme Penyesuaian Kompetensi - Pemerintah harus secara aktif berkoordinasi dengan negara tujuan untuk memahami standar kompetensi yang dibutuhkan. - Lembaga pelatihan tenaga kerja harus menyesuaikan kurikulum mereka agar sesuai dengan permintaan industri di negara tujuan. - Persyaratan kompetensi bisa ditetapkan berdasarkan sektor kerja tertentu, bukan dalam bentuk aturan baku yang berlaku untuk semua jenis pekerjaan.
--	--	--	---

7. Kesimpulan Rapat

- 1) Badan Legislasi DPR RI **menyepakati** Rapat Panja selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Maret pukul 13.00 WIB dengan agenda Penyusunan RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

8. Catatan Pemantau

- 1) Banyak anggota Panja menyoroti pentingnya inklusivitas perlindungan bagi pekerja migran ilegal, terutama dalam konteks pendataan dan reintegrasi.
- 2) Beberapa usulan menekankan perlunya penyederhanaan prosedur administratif agar tidak mendorong calon pekerja migran untuk memilih jalur ilegal.
- 3) Jaminan sosial dan bantuan hukum bagi pekerja migran perlu diperkuat, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah hukum di luar negeri.
- 4) Mekanisme pengampunan administratif bagi pekerja migran ilegal masih menjadi perdebatan, dengan sebagian anggota meminta regulasi yang lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan.
- 5) Di tengah berjalannya rapat, terjadi pergantian Pimpinan Rapat dari **Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.** (A-85 / Ketua Badan Legislasi DPR RI / Fraksi Partai Gerindra) kemudian dilanjutkan oleh Ketua Panja **H. A. Iman Sukri, M.Hum.** (A-50 / Ketua Panja / Wakil Ketua Badan Legislasi / Fraksi PKB)

- 6) Dominasi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB cukup mencolok dibanding Fraksi-fraksi yang lain pada Rapat Panja kali ini. Fenomena yang terjadi dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memperlihatkan sebuah ironi dalam proses legislasi di Indonesia. Ketika yang dibahas adalah UU yang jelas-jelas bertujuan melindungi hak-hak rakyat kecil, seperti pekerja migran yang sering menghadapi eksploitasi di luar negeri, banyak fraksi cenderung pasif dan minim perdebatan substantif. Sebaliknya, dalam pembahasan UU yang sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi, seperti revisi UU Minerba dan peraturan tata tertib DPR, fraksi-fraksi justru beramai-ramai mengerahkan kekuatan politiknya dengan penuh semangat.

Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan dari perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan I **Nyoman Parta, S.H.** (A-236 / Ketua Kelompok Fraksi) yang menyampaikan:

“Undang-undang ini dasar, tidak seperti UU Minerba atau aturan tatib yang ada unsur politiknya, ramai pasukan Gerindra. Jadi kita undang saja langsung eksekutif, kita token gitu loh, dapat undang-undang yang bagus. Kan kita juga terbatas pemahamannya, kita dapat undang-undang yang tidak ada politis sekali di sini”.

Hal ini diperparah dengan fakta, berdasarkan laporan sekretariat 60% Anggota Panja dan 1 Fraksi tidak hadir dalam rapat panja kali ini. Situasi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik dalam legislasi tidak selalu didorong oleh semangat untuk melindungi rakyat, melainkan oleh kepentingan yang lebih besar di baliknya.

9. Dokumentasi

